BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebagai *way of life* yang membimbing manusia dalam setiap aspek kehidupan mereka merupakan syariat rasul terakhir yang mempunyai keunikan tersendiri dibanding dengan syariat-syariat sebelumnya. Syariat ini bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga universal, yakni dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat[1]. Ciri dari ke-universal-an ini ialah bahwa Islam tidak meninggalkan satu aturan pun dalam membimbing manusia termasuk di antaranya persoalan ekonomi.

Di era modern sekarang di mana kegiatan perekonomian berkembang dengan begitu luasnya syariat juga telah meresponnya dengan apa yang disebut sebagai ekonomi syariah. .Namun demikian, tentu saja tidak setiap orang memiliki pengetahuan yang lengkap dan komprehensif tentang sistem ekonomi berbasis syariah ini, terutama dalam hal penerapan di lembaga keuangan. Kerap didengar seorang muslim tidak mengetahui perbedaan mendasar menganai prinsip dan operasional lembaga keuangan syariah. la lebih banyak tahu mekanisme operasi lembaga keuangan konvensional. Ketika pemikiran dan konsep tentang ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai institusi sebagian dari kaum muslimin ragu dan tidak percaya, bahwa ajaran Islam berkaitan dengan dunia ekonomi, perbankan, pasar modal dan lain sebagainya.[2]

---

[1] Adiwarman Karim, Bank Islam ; *Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2004,.2

[2] Ali Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet 1(Sinar Grafika, Jakarta, 2008), 51

Hadirnya sistem perbankan syariah memberikan harapan kepada masyarakat dan sebagai alternatif yang selain dapat memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian [3]. Dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan konsisten dalam menjalankan prinsip syariah maka ada perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik usaha bank syariah yang merupakan prioritas penting untuk pertumbuhan perbankan nasional.[4] Seperti Undang-undang no.7 tahun 1992 yang memberikan harapan besar bagi pertumbuhan bank syariah di Indonesia.[5]

Keberhasilan ekonomi Islam dalam memberikan pengaruh terhadap perbankan syariah dapat kita lihat dari produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan Islam serta jenis-jenis investasinya. Sebagaimana bentuk kemitraan terbagi menjadi dua jenis yaitu mudhârabah dan musyarakah. Kedua jenis kemitraan inilah yang sering dipergunakan oleh perbankan syariah, dan keduanya sama-sama menggunakan prisnsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan syariah adalah menumbuhkan kegiatan usaha berskala kecil atau menengah dengan pembiayaan seperti *mudhârabah* atau *musyârakah* yang dapat mendukung strategi pengembangan ekonomi regional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional, memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (*ijârah*).[6]

Sofiatin menjelaskan *mudhârabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan pada perbankan syariah di mana bank sebagai penyandang dana sedangkan nasabah sebagai

---

[3] Bambang Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Uii, Press Yogyakarta, 2008), 65

[4] M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi publishing, Cet.ke-2, 2003, 13.

[5] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, Cet.ke-1, 2002, hlm.76.

[6] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UMP YKPN, hlm. 10.

pelaksana yang mengelola dana pemberian dari bank, dalam pembiayaan *mudhârabah* ini nasabah diharuskan mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukkan oleh bank, persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Pembiyaan *mudhârabah* terbagi menjadi dua yaitu, pertama, *mudhârabah muthlaqah,* yakni kerjasama yang bersifat tidak terbatas. Pada jenis ini pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudhârib* untuk menginvestasikan. *Mudhârabah* ini juga disebut *Unrestricted Invesment Account*. Dan kedua, *mudhârabah muqayyadah* dalam perbankan syari'ah dikenal dengan istilah *Restricted Invesment Account* (RIA) atau *Special Investment*. Dikatakan *Special Investment* karena pada jenis *mudhârabah* ini, pemilik dana memberi batasan kepada *mudhârib*. Jenis *mudhârabah* yang kedua ini, jenis investasi ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank . [7]

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa apakah pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* yang diterapkan Bank BNI Syariah Cirebon sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Untuk menjawab masalah tersebut, maka penulis meneliti mengenai praktek pembiayaan *mudhârabah muqayyadah*.

Dalam hal ini bank harus benar-benar mengelola dengan baik dana yang telah disalurkan oleh pihak yang menyediakan dananya tersebut. Menurut Undang- undang Perbankan Syariah No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[8]

---

[7] Shoffatin, E. B. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadah* (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang), 6

[8]Zahroh, F.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka (Studi Kasus Di Bmt Tumang Cabang Salatiga)* (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga 2016).18

Dari mengenai pemberian bagi hasil terhadap produk simpanan *mudhârabah* ini mempunyai karakteristik seperti: tidak diperbolehkan menjanjikan keuntungan secara pasti di muka, penentuan keuntungan yaitu pada waktu akad atau perjanjian dengan pedoman kemungkinan untung, rugi dan besarnya presentase adalah berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, dan juga pemberian bagi hasil tersebut selalu berubah-ubah setiap bulannya. Di sini juga ada perjanjian di awal apabila dalam pengambilan bagi hasil seorang nasabah sebelum jatuh tempo tiba, maka dengan pasti besarnya bagi hasil tersebut tidak keluar atau hangus. Apalagi untuk *mudhârabah muqayyadah* dan *muthlaqah* pembagian bagi hasilnya berbeda.

Dan setiap bisnis pasti mempunyai resiko dan problem dalam menjalankanya. Hal ini karena prinsip ketidaktentuan usaha sehingga hasil yang didapat bisa sangat bervariasi, dari mulai untung sampai rugi. Sebagai contoh, bunga adalah suatu hasil yang ditetapkan di depan, sebelum usaha, sehingga bunga seperti memastikan usaha pasti mendatangkan keuntungan, dan bisa jadi memberatkan salah satu pihak. Penerapan sistem *sharing* sesungguhnya mempunyai manfaat yang sangat besar, akan tetapi dalam penerapannya konsep *sharing* mempunyai beberapa kelemahan. Misalnya beberapa agar optimal, penerapan konsep *sharing* harus dilakukan dengan pengetahuan yang memadai agar mekanisme *sharing* yang memiliki tujuan yang baik ini tidak disalahgunakan pihak yang semata-mata ingin mengambil keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan sistem *mudhârabah muqayyadah* di BNI Syariah Cirebon dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem *Mudhârabah Muqayyadah* di BNI Syariah Cirebon**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* dalam Islam?
2. Bagaimanakah implementasi sistem pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana konsep pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* dalam Islam.
2. Untuk memahami bagaimana implementasi sistem pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khasanah islamiyah, dan meningkatkan intelektualitas serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang

muamalah dan produk perbankan syariah agar dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dengan berbagai permasalahan yang diperoleh.

2. Bagi Bank BNI Syariah Cirebon dan Perbankan Syariah lainnya.

   Sebagai referensi dalam membuat terobosan produk-produk baru serta pemakaian strategi yang tepat dalam pemasaran produk-produk pendanaan maupun produk-produk pembiayaan. Serta dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi sistem kinerja yang mungkin belum efisien dan inovatif.

3. Bagi Akademisi atau mahasiswa/ mahasiswi progam Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

   Sebagai tambahan referensi dan wawasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem *mudhârabah muqayyadah* sekaligus sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, serta sebagai bahan tambahan dan pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya meskipun memang ada keterkaitan dengan konsep yang penulis buat. Karena penelitian yang akan penulis teliti ini mendiskripsikan pelaksanaan praktek *mudhârabah muqayyadah* di mana produk ini berbeda dengan simpanan biasa, karena ada aturan dan jangka waktu, jenis bisnis dalam pengambilan uang nasabah. Dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah pada saat ini, bermunculan pada para pemikir Islam, para peneliti menuangkan karyanya mengenai lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini tentu akan bermanfaat sekali bagi

penulis, karena nantinya dapat di jadikan sebagai referensi guna mendukung penulisan tesis ini. Di antara buku-buku atau penelitian-penelitian tersebut tersebut ialah;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maria ulfah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudhârabahpada Simpanan Berkah Discounted : Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang.* thesis, UIN Walisongo. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan akad *mudhârabah* pada simpanan berkah *discounted* di BMT Taruna Sejahtera berpedoman pada fatwa DSN Tentang Deposito Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000. Anggota penabung sebagai *shâhib al-mâl* dan BMT sebagai *mudhârib*. Akad *mudhârabah* pada Simpanan berkah *discounted* ini yaitu menggunakan akad *mudhârabah muthlaqah*, di mana anggota penabung tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BMT. Pada pembagian nisbah bagi hasil diberikan di depan atau di awal pada saat akad, di mana bagi hasil tersebut langsung masuk ke rekening anggota penabung. Kemudian ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan akad *mudhârabah* pada simpanan berkah *discounted* tidak sesuai, yakni pada sisi pembagian keuntungan atau bagi hasil ada kecacatan pada syarat, yaitu perhitungan keuntungan atau bagi hasilnya dihitung berdasarkan dana dari *shâhib al-mâl* atau anggota penabung. Maka hal tersebut menjadi *fasakh* (rusak).[9]
2. Penelitian yang dilakukan Muhlishotu Jannati Na'im (2017) yang berjudul *Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudhârabahdi Lembaga Perbankan Syariah.* Hasil penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kesepakatan baku

[9] Ulfah, M. . *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted: Studi Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang* (Doctoral Dissertation, Uin Walisongo,2017).

bermasalah dalam *mudhârabah* di perbankan syariah. Masalah-masalah ini akan berdampak pada kehidupan pelanggan, di mana pelanggan akan merasa dirugikan dengan kontrak yang dibuat secara sepihak. Pada awalnya pelanggan ini ingin mendapatkan modal untuk bisnis mereka karena isi dari kontrak yang memberatkan, pemilihan pelanggan hanya meninggalkan atau tidak begitu melakukan pembiayaan oleh bank. Jika pelanggan menerima kontrak kerja sama, kami dapat memastikan pelanggan berjalan dengan penuh tanggung jawab besar. Selain itu, rasio bagian dari pelanggan akan dianggap sepadan dengan kontribusi kerja sama yang diberikan pelanggan.[10]

3. Penelitian yang dilakukan Anis Hera Imanda (2019) yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Akad Mudhârabahpada Produk Mitra Iqra' Plus di AJB Bumiputera Madiun"*. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *mudhârabah* pada produk –produk asuransi di asuransi Syariah AJB Bumiputra Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam. Menurut peneliti nisbah yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *mudhârabah* pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Madiun adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam Islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *mudhârabah*, karena hal tersebut dikembalikan dalam kesepakatan akad awal yang telah dibuat, yang di dalamnya ada unsur kerelaan dan tidak saling merugikan salah satu pihak.[11]

---

[10]Na'im, M. J. *Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Perbankan Syariah. An-Nisbah: (Jurnal Ekonomi Syariah*,2017) *3*(2), 371-392.

[11] Imanda, A. H. *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Produk Iqra'mitra Plus Di Ajb Bumi Putera Madiun* (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo,2019).

4. Penelitian yang dilakukan Eko Heri Sulistyo (2011) yang berjudul "*Problematika Aplikasi Akad Mudhârabah dalam Sistem Perbankan Syariah dan Penyelesaiannya (Studi di Bank BNI Syariah Semarang)".* Masters Thesis, Diponegoro University. Hasil penelitian menunjukkan dalam perbankan syariah *mudhârabah*dipisahkan menjadi dua penekanan, yaitu sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah produk. Sebagai sebuah sistem *mudhârabah* menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan transaksi produknya dan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya clan investornya. *Mudhârabah* dipahami sebagai cara yang tepat pengganti sistem bunga. Sementara *mudhârabah* sebagai sebuah produk diterapkan dalam jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. Aplikasi akad *mudhârabah* dalam Bank BNI Syariah Semarang lebih banyak menerapkan *mudhârabah muthlaqah*, sementara *mudhârabah muqayyadah* porsinya sangat kecil, yaitu menunggu dana dari nasabah (*shâhib al-mâl*) yang secara khusus menginvestasikan dananya untuk pembiayaan *mudhârabah muqayyadah.* Problem yang dihadapi oleh Bank BNI Syariah Semarang dalam mengaplikasikan akad *mudhârabah* adalah dijumpainya pergeseran-pergeseran seperti penentuan bagi hasil yang tidak bergantung pada kesulitan dan kebutuhan *mudhârib*. Penyelesaian akad *mudhârabah* dalam sistem perbankan syariah ditentukan dalam akad yang dipersiapkan oleh bank syariah dengan klasula secara rinci dan detail sehingga bank syariah bisa menghindar dari resiko jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *mudharib* atau jika terjadi klaim dari *shabil al-mâl*.[12]

[12] Eko, H. S.. *Problematika Aplikasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah Dan Penyelesaiannya (Studi Di Bank Bni Syariah Semarang)* (Doctoral Dissertation, Diponegoro University, 2011).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Samriadin, Samriadin (2015) *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Bank Syariah terhadap Nasabah Penyimpan Dana atas Risiko Kerugian Investasi dengan Mitra Usahanya berdasarkan Akad mudhârabah*. Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan tanggung jawab bank syariah terhadap nasabah penyimpan dana (*shâhib al-mâl*) atas resiko kerugian investasi dengan mitra usaha bank adalah dilakukan berdasarkan jenis akad *mudhârabah* yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah penyimpan dana, hal ini dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, kesepakan antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan kontrak atau perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang pada pokoknya masing-masing akad tersebut dapat berupa, *mudhârabah muthlaqah*, *mudhârabah muqayyadah*, *mudhârabah muqayyadah on Balance sheet dan mudhârabah off Balance Sheet*. Di samping itu, bank syariah melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan modal usaha yang telah diinvestasikan dalam pembiayaan *mudhârabah* dengan mitra usahanya ketika mitra usaha mengalami indikasi kerugian atau pembiayaan gagal.[13]
6. Penelitian yang dilakukan Bambang Iswanto (2012) yang berjudul *Sistem Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah (Aspek Teologis, Syariah Dan Karakteristik Operasional Keuangan*. Penelitian ini mengkaji sistem bagi hasil dalam operasi perbankan syariah yang difokuskan pada studi teologi, keuangan syariah, dan karakteristik operasional

[13] Samriadin, S. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Bank Syariah Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Atas Risiko Kerugian Investasi Dengan Mitra Usahanya Berdasarkan Akad Mudharabah* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula, 2015).

yang membuat perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.[14]

7. Penelitian yang dilakukan Rahman Ambp Masse. (2010)[15] yang berjudul *Konsep Mudhârabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, dalam artikel ini penulis mencoba mengkaji bagaimana konsep *mudhârabah* dalam teori hukum Islam klasik yang diterapkan di lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan syariah. Dengan menggunakan studi pustaka, penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep *mudhârabah* dalam buku Islam klasik dan implementasinya di perbankan Islam. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar dalam hukum Islam kontemporer. Prinsip kehati-hatian mengharuskan perbankan syariah untuk mengkontekstualisasikan konsep klasik *mudhârabah* dalam situasi sosial budaya kontemporer.
8. Penelitian yang dilakukan Isni Isnaeni (2011)[16] yang berjudul *Analisis Implementasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Mudhârabah Muqayyadah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tanjung Balai).* Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* pada Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN/MUI/IV/2000 (1) dan dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yaitu pada

---

[14] Iswanto, B.*Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah* (Aspek Teologis, Syariah Dan Karakteristik Operasional Keuangan, 2012). *Mazahib*, *10*(2).

[15] Masse, R. A. (2010). KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *8*(1), 77-85.

[16] Isnaini, I. *Analisis Implementasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah pada Bank Muamalat Indonesia* Cabang Tanjung Balai).

sistem bagi hasil dan jaminan (2). Prosedur pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* pada Bank Muamalat Indonesia mudah dalam pelaksanaan dan tidak dipersulit apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi mudharib (3). Terdapat ketimpangan antara konsep dan implementasi disebabkan karena Bank Muamalat Indonesia masih mengacu pada aturan sistem perbankan nasional yang konvensional (4).

9. Penelitian yang dilakukan Mustofa, J. (2016)[17] yang berjudul *Penerapan Akad Mudhârabah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo). Dari hasil penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang, Bank Mega Syariah KC Semarang telah menggunakan akad mudhârabah mutlaqah dalam melaksanakan operasionalnya. Selain itu ditinjau dari perspektif Islam, hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena prinsip yang diterapkan didalam produk ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang panerapannya menggunakan prinsip bagi hasil yang dihasilkan dari produk yang halal. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudhârabah* kedua. Dari hasil pengelolaan dana *mudhârabah*, Bank Mega Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening.

[17] Mustofa, J. (2016). *Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

10. Penelitian yang dilakukan Harrieti, N. (2017).[18] Yang berjudul Pelaksanaan Akad *Mudhârabah Muqayyadah off Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan akad *mudhârabah muqayyadah off balance sheet* pada perbankan syariah dihubungkan dengan ketentuan prinsip syariah adalah memposisikan bank sebagai channeling agent yang menerima kuasa dari investor dan pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksankan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah dan Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*. Implikasi hukum pelaksanaan akad *mudhârabah muqayyadah off balance sheet* terhadap manajemen resiko dan tingkat kesehatan perbankan syariah adalah berkaitan dengan resiko operasional, resiko reputasi, dan resiko kepatuhan yang dapat mempengaruhi peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dan rugi dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya

[18] Harrieti, N. (2017). *Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Jurnal Hukum Positum*, *1*(2), 244-264.

penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*'an tarâdhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.[19] Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*[20].

Mudhârabah berasal dari kata "*dharb"* yang berati memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya[21]

Menurut istilah *syara'*, *mudhârabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertimbangkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan di antara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain [22]. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudhârabah* diterapkan untuk : pertama, Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Kedua, lnvestasi khusus, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shâhibul mâl*.

Pada perbankan syariah pada umumnya semua transaksi ditentukan secara mendetail dalam bentuk akad oleh pihak bank untuk disepakati oleh para pihak dan kesepakatan di mana dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris.[23]

---

[19] Rizal, S., & Si, M.. *Kontrak Mudharabah, Permasalahan, Dan Alternatif Solusi*.,2011

[20] Rizal, S., & Si, M.. *Kontrak Mudharabah, Permasalahan*

[21] Antonio, Muhammad Syafi'i.. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*.(Jakarta: Gema Insani.2001), 95

[22] Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bnak Syariah*. (Jakarta: Pt Grasindo, 2005).33-34

[23] Eko, H. S. *Problematika Aplikasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah Dan Penyelesaiannya (Studi Di Bank Bni Syariah Semarang)* (Doctoral Dissertation, Diponegoro University, 2011).18-19

Secara umum, *mudhârabah* dibagi menjadi dua jenis[24]; *mudhârabah muthlaqah* dan *mudhârabah muqayyadah.* Penerapan *mudhârabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudhârabah* dan deposito *mudhârabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. *Mudhârabah muqayyadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan di *mudhârabah mutlaqah*. Perbedaannya adalah terletak pada bank deposan (penabung). Adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Kegiatan-kegiatan investasi bank Islam mesti didasarkan pada dua konsep hukum : *mudhârabah* dan *musyarakah*, atau yang dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Para teoritisi berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi resiko. Namun dalam prakteknya, bank-bank Islam umumnya tidak dapat menggunakan dan atau menerapkan PLS (*mudhârabah* dan *musyarakah*) secara luas dikarenakan resiko-resiko yang ditanggungkan kepada bank. Kenyataan ini mendorong bank-bank Islam untuk menemukan cara-cara yang dengannya mereka bisa membatasi fleksibilitas dua konsep PLS tersebut dan mengubahnya hampir menjadi mekanisme-mekanisme pembiayaan yang bebas-resiko.[25]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini nanti, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, artinya dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial yang sesuai dengan kenyatan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma

[24] Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), 72-74
[25] Abdullah Saeed,,*Menyoal Bank Syariah,Cet.Iii,Terjemahan Arif Maftuhin* (Para Madina,Jakarta, 2006),40

sebagai fakta sosial yang mana hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum[26].

Pendekatan hukum ini,dimaksudkan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti di BNI Syariah cabang Cirebon yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem *Mudhârabah muqayyadah* , apakah dalam kenyataanya sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Jenis penelitian yang digunakan nanti adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang bisaa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.[27]

Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui serta mendalami bagaimana tinajuan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil simpanan *mudhârabah muqayyadah* di BNI Syriah Cabang Cirebon, kami sebagai peneliti memilih metode kualitatif dipilih karena dipandang cocok untuk mendeskripsikan temuan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil *mudhârabah*tersebut dengan terjun langsung ke lapangan yaitu Bank BNI Syariah Cabang Cirebon.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian nanti, penulis menggunakan sumber data penelitian berupa:

a) Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian, berupa Informan, yakni orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang

[26] Ustman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014)
[27] Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja.,2011),6

berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian nanti, yang menjadi informan adalah manajer Bank BNI Syariah dan juga nasabahnya. Kemudian dokumen data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer, yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

b) Sumber Data Sekunder

Yakni bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi, sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga metode pengambilan data yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian, yaitu sebagai berukut:

a) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secar langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.[28] Data yang ingin peneliti peroleh secara langsung dari Bank BNI syariah Cabang Cirebon dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian, seperti, mengamati keadaan sekitar Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. Untuk mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan di bank, maka peneliti meminta data-data yang di perlukan dari bank.

b) *Interview* atau wawancara

Interview adalah cara memperoleh keterangan atau data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak Bank BNI syariah Cirebon yag meliputi

[28] Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offse., 1994), 139

pihak manajer, pegawai, dan nasabah yang melakukan akad *Mudhârabah muqayyadah* di bank tersebut. Berhubung keadaan saat ini sedang diberlakukan *physical distancing*, maka *interview* dilakukan via ponsel dan direkam.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen tertulis yang terdapat di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon dan kegiatan-kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan sebagai bahan keterangan yang berhubungan denga penelitian nanti.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan skunder. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyatan atau fakta- fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.[29]

5. Validitas Data

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian nanti, penulis menggunakan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono[30], triangulasi dalam pengujian kredibilitas menggunakan berbagai cara sebagai berikut:

[29]Sudjana, Nana. 1998. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru, 1998),7
[30] Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeti, 274

a) Triangulasi Sumber, yaitu pengujian kreadilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi Teknik, yaitu pengujian kreadibitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c) Triangulasi waktu, yaitu pengecekan data dengan wawancara observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian nanti, penulis menggunaan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

6. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, penulis menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang pelaksanaan akad *mudhârabah muqayyadah* di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, pembuatan proposal penelitian, menetapkan fokus penelitian dan sebagainya yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian.

b) Tahap pekerjaan lapangan, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan seperti wawancara kepada informan, melakukan observasi dan dokumentasi.

c) Tahap analisa data, apabila semua data telah terkumpul dan dirasa cukup, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut dan menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberi arti pada obyek yang akan diteliti. Tahap penulisan laporan, yaitu apabila semua data telah terkumpul dan dianalisa serta dikonsultasikan kepada pembimbing, maka yang akan dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan dalam penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Berisi tentang garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II tinjauan pustaka. Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu, kerangka dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema tinjauan hukum islam terhadap penerapan sistem *mudhârabah muqqayadah* yaitu berupa jurnal, artikel ilmiah, buku, laporan dan sebagainya.

Bab III kondisi obyektif BNI Syariah Cirebon. Memuat profil BNI dan program-program yang dijalankannya khususnya yang berkiatan dengan akad *mudhârabah muqayyadah.*

Bab IV hasil dan pembahasan. Berisi hasil penelitian yaitu gambaran tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan sistem *mudhârabah muqayyadah* di BNI Syariah Cirebon.

Bab V penutup. Berisi kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi dari penulis.